

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN
AKAD AL QORDHUL HASAN DI BMT
BANGUN RAKYAT SEJAHTERA
YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

**MOH. WALI SHAFAR HIDAYATULLAH
20213014**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
MEI, 2024**

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN
AKAD AL QORDHUL HASAN DI BMT
BANGUN RAKYAT SEJAHTERA
YOGYAKARTA**



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana
Terapan**

Disusun oleh:

MOH. WALI SHAFAR HIDAYATULLAH

20213014

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MEI, 2024**

PERYANTAAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul "Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Al Qordhul Hasan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta" yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Penulis,



(Moh. Wali Shafar Hidayatullah)

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Al Qordhul Hasan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta" disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing



Ahmad Rifqi H., S.IP., M.M

NIK: 182131301

Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri R., S.E., M.M.

NIK: 052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Al Qordhul Hasan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta" telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 29 Juli 2024 .

Tim Penguji

Penguji I,


Ahmad Rifqi H., S.IP., M.M
NIK: 182131301

Penguji II,


Nur Elhanawati Esty R., S.E., M.M.
NIK: 162131301

Mengesahkan

Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri R., S.E., M.M.
NIK: 052130103



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Aji Pantiawati
Universitas Islam Indonesia
Gedung Catur Depek Yogyakarta 55285
T. (0274) 881546, 885179
F. (0274) 882189
E. ibu@uii.ac.id
W. ibu.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Senin, 29 Juli 2024, Program Studi Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **PENELITIAN TERAPAN** yang disusun oleh :

Nama : Moh. Wali Shafar Hidayatullah
NIM : 20213014
Judul : Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Al-Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / TIDAK LULUS

Nilai : A

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M.

Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan



Dr. Philo Nurik Sri Rahayu, S.E., M.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN



***Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain
(HR. Buḥkhārī)***

***“Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, karena itu lihat atau pilihlah dari siapa
kau ambil ilmu agamamu” (HR. Imam Ahmad)***

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan untuk orang-orang yang paling kusayangi:

1. KepadaMu yaa Allah terimalah sebagai amal ibadahku.
2. Kedua orang tuaku, Ibu Ririn Suryani dan Bapak Junaedi, terima kasih untuk kasih sayangnya selama ini dan *support* dalam segala hal baik berupa dukungan semangat, do'a, biaya, dan lain sebagainya, serta telah menjadi sosok pahlawan yang nyata di dunia.
3. Keluarga besar TMUA UII yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru dalam bidang *soft skill* saya sebagai mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk berproses bersama di Kubah Kuning dan lingkungan Kampus Terpadu UII.
4. Keluarga besar KKN 67 Unit 201 yang telah menjadi tim yang baik dan bekerjasama dengan baik selama proses KKN, semoga silaturahmi ini bisa terjalin sampai kapanpun.
5. Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan selama ini. Semoga keakraban dan silaturahmi ini bisa terjalin sampai kapanpun.
6. Kepada seseorang spesial yang telah menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini, perjuangan menyelesaikan skripsi ini memanglah tidak mudah, tapi dia hadir untuk ada dan menyemangati saya di setiap saatnya, sehingga semangat pantang menyerah ini tidak pernah padam didalam diri, *big thanks for you*, sekarang dan selamanya.
7. Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M., sebagai dosen pembimbing skripsi saya.

Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, dan dukungannya.

8. Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M. sebagai Kepala Program Studi Analisis Keuangan Program Sarjana Terapan sekaligus dosen pembimbing akademik saya. Terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, dan nasihatnya selama perkuliahan.
9. Program studi Analisis Keuangan Program Sarjana Terapan UII dan semua pihak berkaitan yang telah memberikan pengetahuan, pembelajaran, pengalaman, fasilitas, dan telah menjadi rumah selama aku menempuh pendidikan.

Jazakumullahu Khairan Katsiran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Al Qordhul Hasan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta". Shalawat dan salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr.E) pada Program Studi Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan arahan serta informasi yang berguna. Ucapan terima kasih tersebut penulis tuju kepada:

1. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis melaksanakan proses magang dan penulisan laporan magang serta Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff/Karyawan Prodi Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
5. Manajer dan Seluruh Staff/Karyawan BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang telah memberi kesempatan dan bimbingan selama proses magang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Aamiin....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wali Shafar' with a stylized flourish underneath.

(Moh. Wali Shafar Hidayatullah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1 Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).....	4
2.1.1 Pengertian Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).....	4
2.1.2 Fungsi Baitul Maal wa-Tamwil (BMT)	4
2.1.3 Kegiatan Usaha Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).....	5
2.1.4 Produk di Baitul Maal wa-Tamwil (BMT)	6
2.2 Pembiayaan	6
2.3 Pembiayaan Bermasalah	7
2.4 Al Qordhul Hasan	10
2.4.1 Pengertian Akad Al Qordhul Hasan.....	10
2.4.2 Rukun dan Syarat Al Qordhul Hasan	11
2.4.3 Hak dan Kewajiban serta Objek dalam Al Qordhul Hasan.....	12

2.5 Penelitian Terapan	13
2.6 Riset Evaluasi.....	14
2.7 Penelitian Kualitatif	14
2.8 Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.2 Desain Penelitian	21
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Keabsahan Data	23
3.6 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Data Umum	27
4.1.1 Sejarah BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	27
4.1.2 Visi dan Misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera	30
4.1.3 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera	30
4.1.4 Produk di BMT Bangun Rakyat Sejahtera	31
4.2 Data dan Pembahasan	33
BAB V PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Implikasi	40
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	41
5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Berikutnya	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pengurus BMT Bangun Rakyat Sejahtera	31
Tabel 3.2	Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera	31
Tabel 4.1	Data NPF (<i>Non Performing Finance</i>) September 2023.....	37
Tabel 4.2	Data NPF (<i>Non Performing Finance</i>) Desember 2023.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera	30
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Pertanyaan Wawancara	49
Lampiran 2.	Data Hasil Wawancara	50
Lampiran 3.	Surat Keterangan Riset	65
Lampiran 4.	Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah	66
Lampiran 5.	Riwayat Hidup Penulis	67
Lampiran 6.	Jadwal Penelitian	68

Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Al Qordhul Hasan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta

Moh. Wali Shafar Hidayatullah¹

¹Mahasiswa Prodi Analisis Keuangan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
(20213014@students.uii.ac.id)

ABSTRAK

Pembiayaan Al Qordhul Hasan merupakan orientasi fungsi BMT sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan nilai sosial dan berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Al Qordhul Hasan adalah sebuah pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dan kemanusiaan yang menjadi tujuan BMT sebagai lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini peminjam tidak dikenakan bunga tambahan dalam pengembalian dana yang sudah dipinjam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan fungsi serta evaluasi efektivitas implementasi dari Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini membahas tentang fungsi, implementasi, dan evaluasi implementasi Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta sebagai penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan metode riset evaluasi. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak terkait dan analisis data terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Akad Al Qordhul Hasan efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan cara yang berlandaskan keadilan dan keberpihakan terhadap nasabah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan nilai *NPF (Non Performing Finance)* dari 29,65% menjadi 13,37%. Selain itu, Akad Al Qordhul Hasan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi BMT di masyarakat, dengan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan Bermasalah, Akad Al Qordhul Hasan

Evaluation of the Effectiveness of Resolving Problematic Financing with the Al Qordhul Hasan Agreement at BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta

Moh. Wali Shafar Hidayatullah¹

¹Financial Analysis Study Program Student, Indonesian Islamic University,
Yogyakarta
(20213014@students.uii.ac.id)

ABSTRACT

Al Qordhul Hasan financing is the orientation of BMT's function as a financial institution that prioritizes social values and is oriented towards sharia economic principles. Al Qordhul Hasan is a loan provided on the basis of social and humanitarian obligations which are the goals of BMT as a sharia financial institution. In this case the borrower is not charged additional interest in returning the funds already borrowed. This research aims to determine the meaning and function and evaluate the effectiveness of the implementation of the Al Qordhul Hasan Agreement at BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta in dealing with problematic financing. This research discusses the function, implementation and evaluation of the implementation of the Al Qordhul Hasan Agreement at BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta as a means of handling problematic financing. This research is applied research with evaluation research methods. The data collection methods used include interviews with related parties and analysis of related data. The research results show that the implementation of the Al Qordhul Hasan Agreement is effective in handling problematic financing in a way that is based on justice and partiality towards customers. This is proven by a decrease in the NPF (Non Performing Finance) value from 29.65% to 13.37%. Apart from that, the Al Qordhul Hasan Agreement can also increase BMT's trust and reputation in society, by strengthening its commitment to sharia financial principles.

Keywords: *Effectiveness, Problem Financing, Al Qordhul Hasan Agreement*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Zuchroh, 2024). Di antara lembaga keuangan syariah yang telah banyak berperan dalam memajukan ekonomi masyarakat adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Sudjana & Rizkison, 2020). Salah satu BMT yang menjadi fokus dalam Skripsi ini adalah, BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Khairan, 2020). BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memberikan solusi keuangan kepada masyarakat, juga tidak luput dari masalah ini. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya tanggung jawab dan keterbukaan nasabah kepada pihak BMT. Ketidakmampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan dapat mengganggu stabilitas keuangan BMT dan menghambat operasional serta pelayanan kepada anggota lainnya (Anisa, 2022).

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam sistem keuangan syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah melalui Akad Al Qordhul Hasan (Ashal & Nanda, 2018). Akad ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan tanpa mengharap imbalan atau tambahan dari nasabah. Dalam konteks BMT, Akad Al Qordhul Hasan bertujuan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, sehingga nasabah dapat memperbaiki kondisi keuangan mereka dan melanjutkan pembayaran pembiayaan yang tertunda (AINI, 2023).

Namun, efektivitas implementasi Akad Al Qordhul Hasan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana akad ini dapat berfungsi sebagai

solusi yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya (Annisa, 2020). Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dapat meningkatkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mereka, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah dan menjaga stabilitas keuangan lembaga (Siti, 2021).

Berdasarkan uraian dari beberapa faktor di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan jenis riset penelitian terapan dengan metode *evaluation riset* atau riset evaluasi mengenai evaluasi efektivitas dari Akad Al-Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, dalam Skripsi ini penulis mengambil judul “Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Al-Qordhul Hasan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta”. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai pembiayaan syariah dan solusi inovatif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Akad Al Qordhul Hasan dalam membantu nasabah menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Bangun Rakyat Yogyakarta?
2. Bagaimana BMT Bangun Rakyat Yogyakarta mengevaluasi keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui fungsi Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

2. Untuk mengevaluasi efektivitas Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mahasiswa
 - a. Sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi jenjang Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
 - b. Sebagai salah satu kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bentuk pengembangan diri bagi mahasiswa.
2. Untuk Prodi
 - a. Menjalin relasi di luar kampus dan menambah eksistensi Prodi Analisis Keuangan.
3. Untuk Instansi Magang
 - a. Menambah eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Baitul Maal wa-Tamwil (BMT)

2.1.1 Pengertian Baitul Maal wa-Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa-Tamwil merupakan organisasi moneter syariah yang berfungsi sebagai yayasan keuangan mikro syariah. BMT juga disebut sebagai perkumpulan non-legislatif. Kata Baitul Maal wa-Tamwil mempunyai dua makna, “mal” adalah gerakan sosial dan “tamwil” adalah tindakan moneter. Yayasan ini mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai kemaslahatan individu yang diakui melalui penguatan finansial dan sosial (Solekha, 2021).

BMT adalah perkumpulan untuk menghimpun harta milik daerah setempat atau nasabah sebagai dana investasi yang nantinya akan dikelola dan diperuntukkan pada berbagai penunjang, misalnya mudharabah, musyarakah, murabahah, kredit, serta sejenis penunjang usaha daerah dan usaha kecil (Khaerunnisa, 2021). Selain bagi hasil, dana yang diberikan dalam bentuk pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan disepakati dalam kontrak. Selain itu, penyandang dana juga akan diberikan manfaat sebagai pembagian keuntungan (Solekha, 2021). Apalagi menurut (Ahmad, 2020), kedudukan BMT adalah sebagai badan yang menaungi sumber daya individu untuk menunjang segala aktivitas keuangan yang nantinya dapat menunjang kehidupan.

2.1.2 Fungsi Baitul Maal wa-Tamwil (BMT)

Sesuai dengan akad dan prinsip syariah, Baitul Maal wa-Tamwil merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang mempunyai misi membantu masyarakat lapisan bawah secara ekonomi baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Harta yang terkumpul lebih banyak dipusatkan pada penyaluran amalan sosial sesuai pedoman dan ketentuan serta perintah syariah (Iriansyah, 2023). BMT merupakan salah satu pilihan sebagai sarana menabung untuk bekerja pada bantuan hidup pemerintah karena pengabdian, pemerataan, koneksi, keterusterangan, keterampilan dan keunggulan yang mengesankan. BMT berfungsi sebagai wahana

gerak potensi ekonomi dan kesejahteraan dengan menyukseskan penyaluran dana, meningkatkan daya saing individu dan menjadi penghubung antara mereka yang mempunyai uang lebih dan mereka yang membutuhkan bantuan keuangan (Solekha, 2021).

Menurut (Priyadi dan Sutardi, 2018) fungsi BMT adalah:

1. Mengidentifikasi, menggerakkan, mengorganisir, mengembangkan, dan memperluas potensi dan kapasitas ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma), dan bidang keahliannya masing-masing.
2. Menumbuhkan sifat SDM dan menonjolkan skill luar biasa serta keislaman agar lebih kuat dalam persaingan dunia.
3. Mengkoordinasikan dan mengaktifkan peluang berharga daerah untuk memperbaiki cara hidup individu.
4. Berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang menggunakan dana untuk membangun usaha produktif, dan pihak yang memberikan modal atau menyimpan dana. Hal ini terutama penting untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.

2.1.3 Kegiatan Usaha Baitul Maal wa-Tamwil (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro di Indonesia yang berprinsip syariah. Kegiatan usaha BMT meliputi pemberian kredit kepada anggota yang membutuhkan modal usaha dengan sistem bagi hasil. Selain itu, BMT juga menjadi tempat untuk menabung dan berinvestasi bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka. BMT memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga membantu mengembangkan ekonomi masyarakat dan mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah (Ghozali, 2020).

Selain itu, BMT juga memiliki peran dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada anggotanya dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Melalui program-program pelatihan dan pendampingan, BMT membantu anggotanya untuk memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan baik sesuai dengan prinsip syariah (Ghozali, 2020). Selain itu, BMT juga sering kali menjadi pusat pengembangan

ekonomi mikro di daerah, memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka. Dengan demikian, kegiatan usaha BMT memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian masyarakat dan mempromosikan prinsip keuangan syariah (Tanjung & Novizas, 2023).

2.1.4 Produk di Baitul Maal wa-Tamwil (BMT)

BMT mungkin menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, berikut adalah beberapa produk umum yang ditawarkan oleh BMT:

1. Tabungan Syariah, produk tabungan syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana ini biasanya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal.
2. Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah, BMT menawarkan pembiayaan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (penjualan dengan *markup*). Pembiayaan ini mencakup untuk keperluan usaha, pembelian rumah, atau kebutuhan konsumen lainnya.
3. Pembiayaan Mikro Syariah, BMT menawarkan pembiayaan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Pembiayaan Pertanian, jika BMT beroperasi di daerah agraris, BMT menawarkan produk pembiayaan khusus untuk sektor pertanian yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2 Pembiayaan

Dalam Peraturan UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 tentang Perbankan Syariah, Penunjang adalah penataan harta atau tagihan yang identik dengan itu, sebagai pertukaran bagi hasil sebagai mudharabah dan musyarakah, pertukaran sewa sebagai ijarah atau rekrutmen beli sebagai ijarah mutaniya bittamlik, transaksi dan pertukaran beli sebagai piutang murabahah, salam dan istishna, pertukaran pinjam meminjam sebagai piutang qardh, dan pertukaran sewa administrasi sebagai ijarah untuk pertukaran multi administrasi dalam rangka endorsemen atau perjanjian antar Bank Syariah serta UUS dan pertemuan-pertemuan lain yang memerlukan pihak kantor yang didanai atau berpotensi

diberikan pembiayaan untuk mengembalikan aset setelah jangka waktu tertentu sebagai pertukaran ujah, tanpa bayaran, atau pembagian manfaat (Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 2008).

Pembiayaan pada Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) mengacu pada bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wahyudi & Sobarna, 2023). Dalam konteks BMT, pembiayaan ini dilakukan dengan mengadopsi konsep-konsep ekonomi Islam, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (penjualan dengan *markup*). Beberapa konsep pembiayaan yang diterapkan oleh BMT antara lain sebagai berikut:

1. Mudharabah, suatu bentuk kerja sama antara BMT dan nasabahnya. BMT menyediakan modal, sementara nasabah menyediakan kerja dan manajemen. Keuntungan atau kerugian dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Murabahah, BMT membeli aset atau barang tertentu dan kemudian menjualkannya kepada nasabah dengan menetapkan *markup* atau keuntungan yang jelas. Pembayaran dari nasabah bisa dilakukan secara angsuran atau dengan pembayaran penuh.
3. Ijarah, konsep ijarah adalah penyewaan atau penggunaan aset atau barang milik BMT oleh nasabah. Nasabah membayar biaya sewa atau ijarah untuk menggunakan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu.
4. Qardhul Hasan, pembiayaan ini merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang membutuhkan dana darurat atau mendesak. Nasabah diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut tanpa tambahan biaya apapun.

2.3 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merujuk pada kondisi di mana peminjam mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali kepada lembaga keuangan (Noorhadi, 2022). Masalah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan usaha, perubahan kondisi ekonomi, atau manajemen keuangan

yang buruk. Pembiayaan bermasalah ditandai dengan adanya keterlambatan pembayaran, pengurangan kualitas agunan, hingga kemungkinan gagal bayar. Kondisi ini tentunya berdampak negatif pada kinerja keuangan lembaga yang memberikan pembiayaan, mengganggu likuiditas, dan meningkatkan risiko kerugian.

Di BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Bangun Rakyat Sejahtera, pembiayaan bermasalah menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. BMT ini, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan modal usaha atau kebutuhan lainnya. Namun, terdapat sejumlah anggota yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan tepat waktu atau sepenuhnya. Penyebab utama pembiayaan bermasalah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera antara lain adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, penurunan omset usaha anggota, kurangnya pemahaman mengenai manajemen keuangan dan kurangnya keterbukaan mengenai keuangan mereka. Selain itu, faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah juga dapat berkontribusi pada peningkatan risiko pembiayaan bermasalah (C. K. Dewi, 2021).

Salah satu opsi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT adalah dengan menggunakan Akad Al Qardhul Hasan. Al Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan dari penerima. Dalam konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah, akad ini bisa digunakan untuk memberikan keringanan kepada anggota yang mengalami kesulitan keuangan. Misalnya, anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah dapat diberikan keringanan berupa pembayaran pokoknya saja tanpa dikenakan bunga atau tambahan biaya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan kepedulian sosial dalam Islam, yang mengutamakan keberlangsungan usaha anggota serta menjaga kesejahteraan bersama (FAIZAL, 2023). Dengan demikian, penggunaan akad al qardhul hasan tidak hanya membantu anggota keluar dari kesulitan finansial tetapi juga memperkuat solidaritas dan kepercayaan antara anggota dan BMT.

Klasifikasi waktu pembiayaan bermasalah di BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Bangun Rakyat Sejahtera mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh regulasi dan standar akuntansi syariah yang berlaku. Pembiayaan bermasalah di BMT biasanya dikategorikan berdasarkan keterlambatan pembayaran oleh anggota atau nasabah. Berikut adalah klasifikasi umum untuk pembiayaan bermasalah yang mungkin diterapkan di BMT:

1. Lancar (*Current*), pembiayaan dalam kategori ini dianggap sehat yang di mana anggota membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati.
2. Kurang Lancar (*Substandard*), pembiayaan ini mengalami keterlambatan pembayaran yang lebih serius, biasanya antara 31-90 hari dari jatuh tempo yang telah disepakati. Pada tahap ini, ada kekhawatiran signifikan mengenai kemampuan anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dipinjamkan.
3. Diragukan (*Doubtful*), pembiayaan dalam kategori ini mengalami keterlambatan pembayaran antara 91-180 hari dari jatuh tempo. Pada tahap ini, kemampuan anggota untuk melunasi pembiayaan diragukan, dan kemungkinan besar memerlukan intervensi atau restrukturisasi pembiayaan.
4. Macet (*Loss*), pembiayaan yang sudah mengalami keterlambatan lebih dari 180 hari. Pada tahap ini, pembiayaan dianggap macet, dan BMT perlu mengambil tindakan lebih lanjut seperti penyitaan agunan atau tindakan hukum lainnya.

Upaya yang diambil sebagai tindakan yang dilakukan oleh BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut:

1. Penagihan dan pendekatan persuasif, upaya awal biasanya dilakukan dengan menghubungi anggota melalui telepon, surat, atau kunjungan langsung untuk mengingatkan dan menagih pembayaran yang tertunggak.
2. Restrukturisasi pembiayaan, jika anggota mengalami kesulitan keuangan sementara, BMT dapat menawarkan restrukturisasi pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau menyesuaikan jumlah angsuran. BMT memiliki upaya sebagai salah satu opsi untuk penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan Akad Al Qordhul Hasan.
3. Penyelesaian melalui mediasi, upaya mediasi dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

4. Eksekusi agunan, jika pembiayaan disertai dengan jaminan, BMT dapat mengeksekusi agunan tersebut untuk menutupi jumlah pembiayaan yang belum dibayar. Tahapan ini dilakukan setelah tidak adanya titik temu ketika proses mediasi berlangsung. Prosedur sebelum dijualnya agunan ini harus melewati proses peringatan terlebih dahulu dengan diberikannya surat peringatan 1, 2, dan 3. Jika selama proses peringatan ini pihak nasabah ada etikat baik untuk membayar meskipun ada keterbatasan maka pihak BMT akan memberikan kelonggaran dengan memperpanjang jangka waktu untuk melunasinya. Kemudian jika sebaliknya, dari pihak nasabah tidak ada kejelasan maka akan diberikan surat pemanggilan oleh pihak BMT. Jika nasabah memang tidak mampu lagi untuk membayar maka pihak BMT melakukan penjualan atas agunan yang diberikan sebelumnya.
5. Tindakan hukum, sebagai upaya terakhir BMT dapat mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2.4 Al-Qordhul Hasan

2.4.1 Pengertian Akad Al-Qordhul Hasan

Qardhul Hasan adalah suatu konsep pinjaman dalam ekonomi Islam yang bersifat sukarela dan tanpa bunga. Istilah "qardhul hasan" dapat diterjemahkan sebagai "pinjaman yang baik" atau "pinjaman yang baik hati." Konsep ini berakar dalam prinsip-prinsip keadilan dan saling tolong-menolong dalam Islam (Ayu, 2021). Akad Qardhul Hasan merujuk pada perjanjian pinjaman baik antara individu, kelompok, atau lembaga keuangan syariah dengan karakteristik utama bahwa pinjaman tersebut diberikan tanpa bunga atau keuntungan tambahan (Iyud, 2022).

Akad ini memungkinkan pengembalian pinjaman secara fleksibel, sesuai dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pengembalian bisa dilakukan ketika penerima pinjaman mampu, tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan (Nasir, 2023). Akad Qardhul Hasan mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan etika bisnis dalam Islam, dan sebagai alternatif yang berlandaskan dengan nilai-nilai syariah bagi mereka/ yang memerlukan bantuan finansial tanpa terjerat dalam sistem bunga atau riba

(Rukiah, 2019) .

2.4.2 Rukun dan Syarat Al-Qordhul Hasan

Rukun dan syarat dalam akad Qardhul Hasan, atau pinjaman tanpa bunga dalam ekonomi Islam, melibatkan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah(Nur, 2022). Rukun Al-Qordhul Hasan adalah sebagai berikut:

- a. Al-'Aqd (perjanjian), rukun pertama adalah terjadinya perjanjian atau akad antara pemberi pinjaman (muqridh) dan penerima pinjaman (musta'riq). Perjanjian ini dapat berbentuk lisan atau tertulis.
- b. Al-Muqridh (pemberi pinjaman), pihak yang memberikan pinjaman harus secara jelas memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pemberi pinjaman.
- c. Al-Musta'riq (penerima pinjaman), pihak yang menerima pinjaman juga harus memahami peran dan kewajibannya sebagai penerima pinjaman.
- d. Al-Qard (pinjaman), adanya niat memberikan pinjaman yang baik hati tanpa mengharapkan keuntungan tambahan berupa bunga atau laba.
- e. Al-Qubul (penerimaan), penerima pinjaman menyatakan penerimaan terhadap pinjaman dengan jelas.

Syarat-syarat dalam Al-Qordhul Hasan antara lain sebagai berikut:

- a. Niat suci (niat baik), pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus memiliki niat baik dan tulus dalam memberikan serta menerima pinjaman, serta tujuan pinjaman harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Kejujuran dan transparansi, kedua belah pihak harus bersikap jujur dan transparan dalam menjalankan akad. Informasi yang diberikan mengenai jumlah pinjaman, waktu pengembalian, dan syarat-syarat lainnya harus jelas dan jujur.
- c. Kesepakatan bersama, semua pihak harus setuju dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Kesepakatan ini mencakup jumlah pinjaman, waktu pengembalian, dan ketentuan lainnya.
- d. Sesuai dengan prinsip syariah, seluruh transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lain yang sesuai.
- e. Pengembalian yang fleksibel, penerima pinjaman harus dapat

mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan, dan pemberi pinjaman harus bersedia memberikan fleksibilitas jika terjadi kendala yang dapat mempengaruhi kemampuan pengembalian.

f. Bukti transaksi, memiliki bukti tertulis mengenai akad pinjaman dapat membantu dalam dokumentasi dan mencegah potensi perselisihan di masa mendatang.

2.4.3 Hak dan Kewajiban serta Objek dalam Al-Qordhul Hasan

2.4.3.1 Hak dan Kewajiban dalam Al-Qordhul Hasan

A. Hak Pemberi Pinjaman (Muqridh):

1. Hak untuk meminta kembalinya pinjaman, pemberi pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan kembali jumlah pinjaman yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan.
2. Hak untuk memastikan penggunaan yang sesuai, pemberi pinjaman dapat memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

B. Hak Penerima Pinjaman (Musta'riq):

1. Hak untuk menggunakan dana secara sesuai, penerima pinjaman memiliki hak untuk menggunakan dana yang dipinjamkan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.
2. Hak untuk Mendapatkan Keringanan: Dalam beberapa kasus, penerima pinjaman dapat meminta keringanan atau fleksibilitas pembayaran jika mengalami kesulitan.

C. Kewajiban Pemberi Pinjaman (Muqridh):

1. Kewajiban untuk Menyediakan Pinjaman: Pemberi pinjaman berkewajiban menyediakan jumlah pinjaman yang telah disepakati.
2. Kewajiban untuk Tidak Meminta Tambahan Biaya: Pemberi pinjaman tidak boleh meminta tambahan biaya atau bunga dalam pengembalian pinjaman.

D. Kewajiban Penerima Pinjaman (Musta'riq):

1. Kewajiban untuk Mengembalikan Pinjaman: Penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

2. Kewajiban untuk Penggunaan yang Sesuai: Penerima pinjaman berkewajiban menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

2.4.3.2 Objek dalam Al-Qordhul

A. Objek Pinjaman

Objek pinjaman dalam Al-Qardhul Hasan bisa berupa uang atau barang tertentu yang nilainya setara dengan jumlah pinjaman.

B. Objek Penggunaan Dana

Dana yang dipinjamkan harus digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kebutuhan mendesak, usaha produktif, atau membantu individu atau kelompok yang membutuhkan.

C. Objek Pengembalian

Jumlah yang dipinjamkan menjadi objek pengembalian utama dalam Al-Qardhul Hasan. Penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah yang sama dengan yang dipinjamkan.

D. Objek Kesepakatan dan Persyaratan

Objek kesepakatan melibatkan keseluruhan akad dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk besaran pinjaman, waktu pengembalian, dan syarat-syarat lainnya.

2.5 Penelitian Terapan

Penelitian terapan adalah jenis penelitian yang fokus pada penerapan pengetahuan dan teori yang ada untuk menyelesaikan masalah praktis atau meningkatkan sistem yang ada dalam kehidupan sehari-hari, industri, atau sektor lainnya (Irina, 2017). Tujuan dari penelitian terapan adalah sebagai berikut:

1. Menemukan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi dalam berbagai konteks.
2. Menciptakan teknologi atau metode inovatif yang dapat diterapkan langsung.
3. Mengoptimalkan proses atau sistem yang ada agar lebih efisien.

4. Menguji dan menerapkan teori yang ada dalam situasi nyata di lapangan.
5. Menghubungkan pengetahuan teoretis dengan aplikasi praktis untuk berbagai bidang.

2.6 Riset Evaluasi

Salah satu jenis riset dalam penelitian terapan yaitu riset evaluasi (Evaluation Riset). Riset evaluasi adalah proses sistematis yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari suatu program, kebijakan, atau proyek. Riset ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara menyeluruh untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program tersebut (Kantun, 2017). Dengan riset evaluasi, suatu lembaga dapat memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam program kerja mereka, sehingga mereka dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal.

2.7 Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan (Fadli, 2021). Salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data mendalam dan kaya mengenai pengalaman, pandangan, dan interpretasi individu. Wawancara kualitatif sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, kesehatan, dan bisnis untuk mendapatkan wawasan yang lebih

mendalam tentang topik yang kompleks dan dinamis(Balisa et al., 2024).

Wawancara kualitatif adalah metode yang efektif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia. Meskipun memiliki keterbatasan, fleksibilitas dan kedalaman data yang dihasilkan membuatnya menjadi alat yang sangat berharga dalam penelitian kualitatif(Achjar et al., 2023). Dengan memperhatikan aspek etika dan menggunakan teknik analisis yang tepat, wawancara kualitatif dapat memberikan wawasan yang signifikan dan relevan bagi berbagai bidang studi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan skripsi. Penelitian terdahulu yang digunakan antara lain yaitu:

No.	Penulis, Judul, Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Baiq Suhaera dkk, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri, 2023	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri pada pembiayaan Qardhul Hasan disebabkan oleh dua faktor: internal (kurangnya monitoring oleh koperasi) dan eksternal (unsur kesengajaan seperti karakter anggota yang buruk, serta unsur ketidaksengajaan seperti bencana	Penelitian sebelumnya menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Sedangkan, Penelitian ini berbeda dari sebelumnya karena

No.	Penulis, Judul, Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			alam, masalah keluarga, dan penurunan ekonomi/usaha anggota). Upaya penanganan mencakup kunjungan dan pengecekan kondisi ekonomi anggota, penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah, memberikan motivasi dan saran usaha, <i>rescheduling</i> , dan <i>recovery</i>	menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak marketing tanpa menggunakan <i>display</i> data
2.	Robiatul Adawiya, Analisis Epektifitas Pembiayaan Qordhul Hasan dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso	Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Al Qordhul hasan di BMT UGT Sidogiri cabang botolinngo selama tahun 2017-2018 telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program kerja pelaksanaan pembiayaan al qordhul hasan yang telah dirapatkan oleh pihak BMT UGT sidogiri cabang botolinggo. Maka dari itu pelaksanaan pembiayaan qordhul hasan di BMT UGT sidogiri secara mayoritas dinilai telah efektif, baik dari tujuan realisasi pembiayaan di BMT UGT sidogiri cabang botolinggo. Kemudian untuk perlakuan	Metodenya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

No.	Penulis, Judul, Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			akuntansinya pembiayaan qordhul hasan di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo belum sepenuhnya sesuai denan PSAK Syariah, baik dalam pengakuan dan pengukuran maupun penyajian dalam laporan keuangan	
3.	Acmad Fajar Sidik, Pengelolaan dan Evaluasi Terhadap Pembiayaan Dengan Akad Qardhul Hasan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di BMT Bina Umat Mandiri), 2021	Metode Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber dana dari pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari Zakat, Infaq, Sedekah, Tabungan Anggota dan Sisa Hasil Usaha. Selain itu, golongan anggota yang mengajukan pembiayaan ini umumnya berprofesi sebagai guru dan pedagang. Evaluasi dari pembiayaan ini adalah kekurangan yang dimiliki ada pada letak sumber daya manusia dan terbatasnya jumlah dana serta untuk solusi dari evaluasi tersebut adalah dengan melakukan survey terhadap nasabah untuk mendapatkan data-data valid nasabah dan menambah jumlah dana dengan mengajak umat	Pada penelitian terdahulu teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dan survey terhadap nasabah

No.	Penulis, Judul, Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			untuk giat menabung agar penambahan dana tabungan anggota meningkat sedikit demi sedikit dan dapat membantu masalah mengenai kekurangan dana pada Qardhul Hasan	
4.	Rahmi Fathani, Efektivitas Pembiayaan Qoardhul Hasan BMT Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 2018	Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Proses pemberian pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Fath IKMI sudah dilakukan dengan baik walaupun masih ada yang tidak mengikuti SOP yang ada. Usaha nasabah yang menerima pembiayaan Qardhul Hasan mengalami perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, laba bersih, nilai penjualan, pelanggan, dan barang. Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Fath IKMI pada pelaku UMKM sudah efektif dilihat dari hasil perhitungan skor pada kuisisioner yang telah dibagikan menunjukkan nilai sebesar 82,4% dan total skor 3461 dari skor actual keseluruhan 4200. Skor ini berada pada kategori kondisi-3 dengan rentang skor 68%-84%	Pada penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan dengan metode wawancara dan kuisisioner sedangkan pada penelitian ini penluis hanya menggunakan metode wawancara
5.	Marpuhasa,	Metode	Hasil penelitian menunjukkan	Penelitian

No.	Penulis, Judul, Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Purwanto, M.Pudail, Implementasi Pembiayaan Akad Al Qardhul Hasan Di Kspps BMT Barokah Tegalrejo, 2023	Kualitatif	bahwa terdapat kejelasan mengenai sumber dana yang yang disalurkan dengan skema akad qardhul hasan. Sumber dana tersebut tercatat didalam laporan keuangan KSPPS BMT Barokah Tegalrejo berasal dari dana zakat, infaq, sedekah. Temuannya lainnya adalah pembiayaan dengan akad qardhul hasan di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo tidak hanya diberikan kepada karyawan KSPPS BMT, tetapi juga disalurkan kepada masyarakat umum. Dengan demikian implementasi pembiayaan qardhul hasan di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo sejalan dengan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai akad qardhul hasan. Fatwa ini menegaskan bahwa dana qardhul hasan harus disalurkan kepada nasabah yang memerlukan tanpa memandang apakah mereka adalah nasabah internal atau eksternal	terdahulu termasuk penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah dihimpun kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan metode wawancara saja.

Penelitian yang berjudul "Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah Dengan Akad Al Qordhul Hasan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera” memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu meliputi, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kemudian kedua penelitian membahas tentang fungsi dan implementasi Akad Al Qordhul Hasan di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya meliputi, pada teknik pengumpulan datanya, penelitian sekarang menggunakan metode wawancara saja karena keterbatasan akses informasi kepada nasabah langsung. BMT Bangun Rakyat Sejahtera menjaga kerahasiaan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Kemudian pada penggunaan data NPF (*Non-Performing Financing*), penelitian sekarang memasukkan angka NPF untuk mempersentasikan dan memperkuat gagasan terkait keefektivan Akad Al Qordhul Hasan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera, Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian terdahulu tidak disebutkan mengenai penggunaan data NPF, hanya menggunakan data kuantitatif hasil kuisisioner.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta selama 3 bulan dimulai pada 25 September 2023-15 Desember 2023. Penelitian ini dilaksanakan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang beralamat di No 2 Miliran, Gg. Delima, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

3.2 Desain Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia dalam konteksnya secara mendalam dan detail. Metode ini lebih menekankan pada aspek subjektif dan interpretatif dari pengalaman manusia, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang fokus pada pengukuran dan analisis statistik (Haryono, 2020). Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui berbagai cara seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan studi kasus. Penelitian kualitatif, khususnya yang bersifat deskriptif, sangat bermanfaat untuk memahami fenomena kompleks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang kaya dan detail tentang berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks sosialnya (Rusli, 2021).

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian kualitatif, data primer merupakan informasi atau bukti yang diperoleh langsung dari partisipan

atau situasi yang diteliti melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*). Data ini bersifat langsung dan spesifik terhadap konteks penelitian yang sedang dilakukan (Tan, 2021).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Manajer dan Staff BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta yang diyakini berkompeten dan dapat memberikan informasi mengenai beberapa pertanyaan yang diberikan. Data ini berupa data deskriptif dan data numerik yang dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian kualitatif adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain atau data yang sudah ada sebelum penelitian baru dimulai. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan, melainkan diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti laporan penelitian, dokumen resmi, artikel jurnal, buku, arsip, dan sumber data lainnya yang relevan (Akhmad, 2015).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kajian sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan penelitian, artikel ataupun jurnal, dan sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif untuk mendapatkan informasi mendalam dan terperinci tentang subjek penelitian. Dalam konteks skripsi terapan, wawancara dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait yang berkompeten yaitu Manajer dan Bidang Marketing BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta. Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini yaitu berupa artikel, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber referensi lainnya yang berkaitan.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu unsur dalam penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka penelitian kualitatif. Teknik keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik keabsahan data ini merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas.

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas adalah proses evaluasi dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan akurat. Uji ini melibatkan berbagai teknik dan prosedur untuk memverifikasi bahwa interpretasi dan hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diamati oleh penulis. Kredibilitas memastikan bahwa data dan analisis yang dilakukan adalah representatif, valid, dan dapat diterima oleh pembaca atau pengguna hasil penelitian (Rukajat, 2018). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai perspektif, sumber, atau metode untuk memverifikasi dan menguatkan temuan penelitian. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sudut, penulis dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya (Rifa'i, 2023).

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh. Teknik ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan berbagai perspektif dan tidak bias terhadap satu sumber tertentu. Dengan menggunakan triangulasi sumber, penulis dapat memperkuat kredibilitas dan validitas hasil penelitian,

karena data yang diperoleh telah diverifikasi melalui berbagai perspektif dan sumber yang berbeda (Abdillah, 2023).

2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke konteks atau situasi lain. Transferabilitas berkaitan dengan eksternal validitas atau generalisasi dalam penelitian kuantitatif, namun dalam konteks kualitatif, fokusnya adalah pada deskripsi rinci dan kontekstual yang memungkinkan pembaca untuk menentukan apakah temuan dapat diterapkan pada situasi mereka sendiri (Tanzeh, 2018).

Untuk memastikan transferabilitas dalam skripsi terapan yang menggunakan metode kualitatif, peneliti harus memberikan deskripsi yang kaya dan mendetail tentang konteks penelitian dan proses pengumpulan data.

3. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kuantitatif, dependabilitas bisa disebut juga reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian (Aziz & Najmudin, 2020). Sebagai contoh, bagaimana peneliti mulai menentukan masalah maupun fokus penelitian, misalnya terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), bagaimana menentukan sumber data yang dapat menjelaskan tentang KTR, bagaimana memasuki lapangan, bagaimana mekanisme pengumpulan data, bagaimana melakukan pemeriksaan keabsahan data, bagaimana melakukan analisis data, hingga bagaimana melakukan penarikan kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas lapangan/penelitiannya, maka dependabilitasnya dapat diragukan.

4. Uji Konfirmabilitas

Dalam penelitian kuantitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila

hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya (Mekarisce, 2020). Peneliti di bidang kesehatan masyarakat dapat melakukan konfirmabilitas dengan cara merefleksikan hasil temuan peneliti pada jurnal, konsultasi dengan peneliti ahli, *peer review*, atau mendesiminasikan hasil temuannya pada suatu konferensi untuk mendapatkan masukan dalam memperbaiki hasil temuannya, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengatur , mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu hasil berdasarkan fokus atau masalah yang sedang diteliti. Data-data yang diperoleh dari pengumpulan data yang biasanya berserakan kemudian disederhanakan agar lebih mudah untuk dipahami, setelah itu baru dilakukan analisis data. Analisis data ini merupakan satu langkah penting pada sebuah penelitian. Langkah penelitian kualitatif ini dikerjakan mulai dari perumusan masalah, kemudian membuat instrumen mendapatkan data, selanjutnya mengumpulkan data, data yang ada di analisis, sehingga sampailah pada pelaporan penelitian (R. P. Dewi, 2019). Pengerjaan ini haruslah terurut jangan sampai tertukar, dikerjakan secara linier dan berurutan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah antara kegiatan mengumpulkan data dengan proses mengolah data harus terkoneksi tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya Miles dan Huberman memetakan proses analisa kualitatif sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data ini adalah teknik menggali data, ini berhubungan juga masalah sumber dan jenis data. Hasil data yang ditemukan dalam penelitian baik survey, wawancara, dan lainnya masih data kasar. Dalam analisis data kasar ini diolah lebih dahulu sehingga siap dianalisis.

2. Reduksi Data

Selanjutnya mereduksi, proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan. Pada penelitian ini tahapan langkahnya yaitu dengan mengkategorikan, membuat sistematis, juga memproduksi anasir peneliti terhadap fokus penelitian. Menurut Mile dan Huberman, ketika mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan, dilakukan keseluruhan dengan luwes, artinya bebas dari batasan urutan kejadian, dan keseluruhan dilakukan saling terhubung satu sama lainnya dikenal dengan reduksi interaktif.

3. Penyajian Data

Dalam menyajikan data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan jalan hubungan data, dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks narasi.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam membuat kesimpulan disini dikerjakan secara tidak sempit, terbuka, tidak ragu (skeptis). Awalnya memang belum nampak, akan tetapi kemudian lebih rinci dan berakar secara kuat. Dalam membuat kesimpulan mesti harus diverifikasi ketika penelitian berlangsung, dengan cara: 1) Review ulang selama penulisan, 2) Meninjau ulang catatan di lapangan, 3) Meninjau kembali dan mencari berbagai referensi, 4) Usaha-usaha lain yang lebih luas dalam menentukan temuan sehingga bisa diperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Sejarah BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Berdirinya KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera ini dilaksanakan mengingat akibat dari adanya kumpul terbatas pada tanggal 23 Mei 2002 di rumah Bapak Muhammad Ali yang didatangi oleh Bapak yang menyetujui pendirian lembaga keuangan syariah di Yogyakarta. adalah Sasongko, Mujidin, Suranto, Anwarudin, Catur Sugiarto, dan Edi Sunarto. Fondasi Moneter Syariah disajikan dalam contoh yang progresif.

Tahap pertama, menangani kerangka moneter saat ini dengan akses terbatas. Pada titik ini diputuskan bahwa minggu tanggal 24 Mei hingga 31 Mei akan digunakan untuk mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk operasional lembaga keuangan terbatas. Penanggung jawab penyediaan prasarana dan sarana perangkat lunak dan perangkat keras adalah Bapak Suranto, Edi Sunarto, dan Sasongko Peralatan yang meliputi PC kantor dan perangkat keras. Perangkat lunak, di sisi lain, terdiri dari prosedur, pendanaan, dan bentuk pembiayaan.

Tahap selanjutnya adalah meningkatkan organisasi moneter ke tingkat yang ditata dan dipercaya oleh individu. Pada tahap ini sudah ada kantor yang bertahan lama, kerangka pendukung dan SDM yang bertalenta. Tahap ketiga adalah menyiapkan landasan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pada tahap ini semua pihak harus diperkuat, terutama modal. Operasional BPR Syari'ah merupakan tahap keempat.

Silaturahmi yang dihadiri oleh para pengurus yang akan datang sepakat untuk menata BMT (Baitul Maal wa Tamwil) terlebih dahulu, kemudian jika BMT tersebut stabil maka akan segera ditata cara penataan BPR Syari'ah yang paling umum. Modal dasar peletakan BMT adalah Rp 2.000.000. Direncanakan juga agar pada awal bulan November 2002 BMT ini dapat beroperasi secara sah. Nama BMT yang akan ditata adalah BANGUN RAKYAT SEJAHTERA (BRS) dengan

semboyan “Gabungkan Aset untuk Menebarkan Barokah”. Pada tanggal 12 September 2002, BMT Bangun Rakyat Sejahtera mulai beroperasi di Masjid Luqman Al-Hakim lantai dua Jl. Dengan nomor izin badan hukum, Timoho Gang Delima No. 2 Miliran, Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2005, 15/BH/KPTS/X/2005.

Saat itu kantor dan yayasan terdiri dari dua meja dan tiga kursi yang ditempatkan di SDIT Luqman Al-Hakim. Kalkulator pribadi digunakan oleh dua orang pekerja sebagai peralatan kantor. Gaji guru dan staf SDIT dan SMPIT Abu Bakar, serta tabungan Muadz Bin Jabal turut membantu penggalangan dana tersebut. Modal awal sebesar Rp 4.500.000. Seiring berjalannya waktu, keyakinan manajemen terhadap kemampuan manajemen dalam mengembangkan BMT dan membangun kepercayaan masyarakat secara keseluruhan semakin terlihat. BMT kini mampu menanggung biaya operasional, gaji pengelola, dan bagi hasil bagi penabung dari hasil kecil bahkan lebih besar dari pengeluaran.

Karena BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengelola banyak uang, maka diperlukan pengelolaan yang profesional agar bisa berkembang di masa depan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkannya agar mampu bersaing dengan BMT lain yang baru dikembangkan. Saat ini BMT Bangun Rakyat Sejahtera mampu memberikan pelayanan terkait simpan pinjam kepada masyarakat umum maupun lingkungan sekolah itu sendiri. Selain itu, organisasi ini telah mengelola tabungan dan mengumpulkan dana dari masyarakat umum. Kerjasama para financial backer sangat penting untuk membantu dana dalam hal permodalan dan menambah kemajuan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (SANTOSA, 2022).

Dengan perubahan ini, BMT Bangun Rakyat Sejahtera mempunyai tiga pengelola BMT pada saat itu, dan menggunakan fasilitas seperti kantor sendiri yang dilengkapi dengan komputer, printer, dan perlengkapan kantor lainnya. Hasilnya, BMT Bangun Rakyat Sejahtera dikatakan telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak awal berdirinya, namun masih kalah bersaing dengan fasilitas dan manajemen yang lebih sesuai untuk meningkatkan omzet. Selama tahun 2003-2004, BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengalami kemajuan usaha yang sangat kritis. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah nasabah, baik

nasabah simpanan maupun nasabah penunjang.

Pada pertengahan tahun 2004, BMT Bangun Rakyat Sejahtera melakukan upaya terkoordinasi dengan Konsorsium Mulai Pendirian yang terdiri dari TKIT Muadz Wadah Jabal, SDIT Luqman Al-Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar. Seiring berjalannya waktu BMT Bangun Rakyat Sejahtera terus berkembang hingga ke beberapa sekolah di Yogyakarta seperti Pendirian Ukuwah Islamiyah, Pendirian Al Khairat, Pendirian Mulia dan TKIT Ar-Raihan dan membina produknya untuk meningkatkan perputaran gaji di BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Penanggung jawab BMT Bangun Rakyat Sejahtera kini berjumlah tujuh orang. Dalam menjalankan tugasnya, BMT telah menggunakan sistem berbasis web dan memanfaatkan perangkat lunak untuk bekerja yang dibuat oleh perwakilan dalam memasukkan informasi, mencari informasi, dan lain-lain.

Sarana dan prasarana di BMT Bangun Rakyat Sejahtera pada tahun 2007 sudah memadai. Selain persediaan, mereka sudah mempunyai kantor sendiri dengan beberapa ruangan untuk manajer tambahan (ruang manajer, teller, dan layanan pelanggan dengan ruang tunggu pelanggan), akuntansi, pemasaran, dan ruang umum. Antara tahun 2007 dan 2010, BMT mempunyai delapan orang pegawai. Sehingga pameran BMT memperoleh hasil yang jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pergantian tahun lalu, BMT Bangun Rakyat Sejahtera sebelumnya memiliki sejumlah 18 direksi yang menjalankan kerangka bergerak yang tidak dapat menahan diri untuk mampu menanganinya semua segmen.

Pada bulan April 2022 dengan Nilai 81,03 (Delapan Puluh satu koma Nol Tiga) terbitnya Hasil Penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Predikat Sehat dan ditahun ini pula Perubahan Anggaran Dasar dari KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera menjadi KJS (Koperasi Jasa Syariah). BMT Bangun Rakyat Sejahtera dengan Nomor : AHU-0001241.AH.01.38.TAHUN 2022, perubahan anggaran dasar ini dilakukan dikarenakan **KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera** sekarang sudah melakukan diversifikasi bisnis berupa properti dan layanan jasa lainnya sebagaimana Koperasi sejenis seperti KOSUDGAMA dan lainnya serta terbitnya Izin Lembaga Amil

Zakat (LAZ) Dengan nama LAZ TIMOHO SEJAHTERA Sebagai Pelindung operasional Baitul Maal BMT Bangun Rakyat Sejahtera, diharapkan dengan terbitnya ini akan lebih optimal pengelolaan Maal, Zakat baik di internal maupun external.

4.1.2 Visi dan Misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

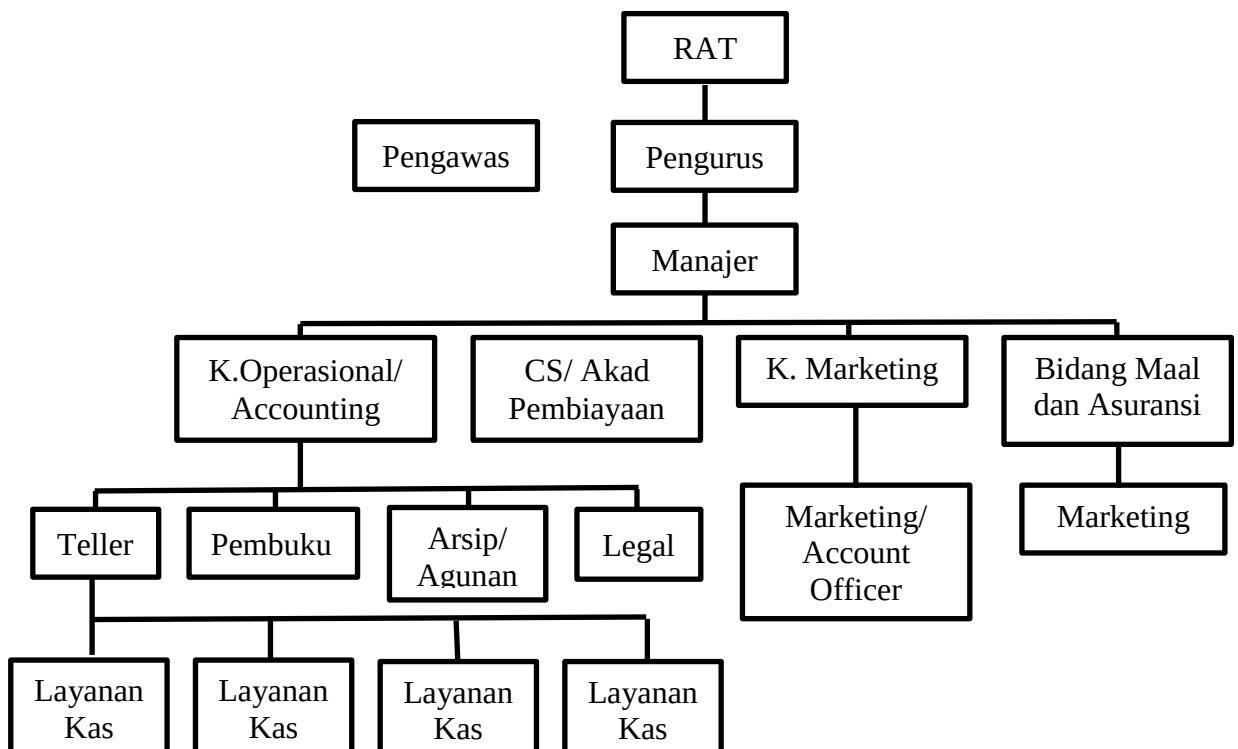
A. Visi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

"Menjadi Lembaga Keuangan Micro Syariah Yang Profesional Dibidangnya, Bermanfaat Bagi Umat, Dan Terdepan Dalam Pelayanan".

B. Misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

1. Menumbuhkan system komunikasi yang baik bagi seluruh anggota.
2. Senantiasa meningkatkan kualitas, dan kuwantitas di semua aspek kelembagaan.
3. Senantiasa memperluas relasi dan jangkauan pasar.

4.1.3 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

BMT Bangun Rakyat Sejahtera memiliki sejumlah pengurus dan pengelola dalam operasionalnya, yaitu terdiri dari:

1. Kepengurusan BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Tabel 3.1 Pengurus BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Ketua	Ir. H. Suranto, MT
Sekretaris	Drs. Basuki Abdurrahman
Bendahara	Wawan Wikasno
Pengawas Syariah	H. Cholid Mahmud, MT Drs. Ahmad Agus Sofwan
Pengawas Manajemen	Edi Sunarto, SE Muhaimin, SH., CN

Sumber: BMT Bangun Rakyat Sejahtera, 2022

2. Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Tabel 3.2 Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Manajer: Wawan Wikasno, SE.Sy.	Marketing Lending: Langgeng Dwi P.
Akuntan & Kabag Operasional: Ribut Santoso	Bagian Akad: Fathonah, SE
Kepala Marketing: Susilo, A.Md	Marketing Lending: Moch Hisyam
Teller Pusat: Septi Utami Putri, A.Md	Teller SMAIT ABY: Meirina F
Teller SMPIT ABY: Upik Ambarwati, SE	Legal Officer: Linda Puspita Anggorosari, A.md
Marketing Lending: Widodo, S.HI	Back Officer: Dwi Puspita Sari
Marketing Lending: Dwi Nur Asmara	Teller UI: Elisa Oktavia, A.Md
CS Pusat: Anisa Hernindiyningrum, S.TP	Maal: Ari Rahmat I
Bagian Umum: M. Anis	Teller Palagan: Frizha Ershita Putri

Sumber: BMT Bangun Rakyat Sejahtera, 2022

4.1.4 Produk Simpanan dan Pembiayaan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera

1. Simpanan

BMT Bangun Rakyat Sejahtera menyediakan berbagai produk simpanan atau tabungan, diantaranya yaitu:

a) Simpanan Wadi'ah/ Titipan Dana

Kontrak murni yang dimulai dengan satu pihak kemudian ke pihak berikutnya,

elemen individu atau sah yang harus dipertahankan dan dikembalikan ke pemiliknya dalam rentang waktu yang disepakati.

b) Simpanan Mudharabah

Akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%), sedang pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tidak akibat kelalaian pengelola (Rokhilawati, 2022).

Produk-produk simpanan mudharabah:

- i. Simpanan Mudharabah
- ii. Simpanan Mudharabah Berjangka
- iii. Simpanan Berjangka
- iv. Simpanan Pendidikan
- v. Simpanan Walimah
- vi. Simpanan Haji dan Umroh
- vii. Investasi Pendidikan

2. Pinjaman/ Pembiayaan

Selain produk simpanan BMT juga menyediakan berbagai jenis pembiayaan, adapun jenis pembiayaannya sebagai berikut:

a) Pembiayaan Produktif

Pendanaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penciptaan dari perspektif yang luas, khususnya untuk meningkatkan bisnis, baik penciptaan, pertukaran dan usaha. Syarat pembiayaan produktif ada dua, yaitu:

- i. Pembiayaan modal kerja
- ii. Pembiayaan investasi

b) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan konsumtif dibagi menjadi 4, yaitu:

- i. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)
- ii. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna)
- iii. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyat bit tamlik)

iv. Pembiayaan atas dasar qardh

4.2 Data dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan jenis peneltian dengan pendekatan kualittaif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Wawancara ini dilakukan oleh penulis secara langsung kepada Direktur dan beberapa pegawai BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta yaitu Bapak Wawan Wikasno, SE.Sy., Bapak Langgeng Dwi P., Bapak Susilo, A.Md., Bapak Khoirun Ni'am, dan Ibu Elisa Oktavia, A.Md., pada saat penelitian berlangsung bersamaan dengan proses magang (25 September-15 Desember 2023) dan pada Senin, 03 Juni 2024; Rabu, 12 Juni 2024; Kamis, 13 Juni 2024 di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

Dalam proses wawancara ini, penulis memutuskan untuk menerapkan metode wawancara semi terstruktur dengan membuat beberapa pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam menyusun pertanyaan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik secara mendalam sambil tetap mempertahankan struktur yang jelas. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menggali informasi secara lebih terperinci dan menyeluruh dari narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data terdapat pada Lampiran 1. Alasan di balik keputusan penulis untuk mengambil data langsung dari Bapak Manajer dan beberapa pegawai BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta adalah untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan data yang diperoleh. Dengan berbicara langsung kepada sosok yang memiliki wawasan dan pengetahuan mendalam tentang objek yang diteliti, penulis dapat menghindari kesalahan interpretasi atau distorsi informasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kredibilitas hasil penelitian, tetapi juga memastikan bahwa tujuan awal dari akad di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dapat dipahami dengan jelas. Melalui dialog langsung dengan Bapak Manajer dan beberapa pegawai BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta, penulis dapat menelusuri motif, visi, dan misi yang mendasari penggunaan akad tersebut, serta dampaknya terhadap

masyarakat dan ekonomi lokal.

BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia. Fungsi utamanya adalah memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan prinsip syariah (Wardiyanti, 2023). Di masyarakat, BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi mikro, terutama bagi mereka yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. BMT memberikan akses keuangan yang adil dan inklusif, serta memberikan pendampingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha. Korelasi BMT dengan konsep perekonomian syariah terletak pada prinsip-prinsipnya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba (bunga), investasi yang berorientasi pada keberkahan, dan pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Implementasinya melibatkan peruntukkan dana untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti usaha mikro, serta pembiayaan bagi individu yang membutuhkan, dengan prosedur yang melibatkan identifikasi kebutuhan, penilaian risiko, penentuan akad syariah, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Peruntukkan dana dan prosedur pengelolaannya diatur sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera adalah perjanjian pinjaman yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, di mana BMT memberikan pinjaman kepada nasabahnya tanpa mengenakan bunga (riba) dan tanpa tujuan mencari keuntungan besar. Akad ini bertujuan untuk membantu nasabah BMT yang mengalami kesulitan keuangan atau tidak mampu membayar hutangnya. Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera, terdapat suatu akad yang menjadi bagian penting dari pelayanan mereka kepada masyarakat, yaitu Akad Al Qordhul Hasan. Akad ini memiliki keistimewaan yang luar biasa karena tujuannya tidak terfokus pada pencapaian profit maksimal, melainkan pada memberikan bantuan kepada nasabah yang membutuhkan. Bagi BMT Bangun Rakyat Sejahtera, Akad Al Qordhul Hasan menjadi instrumen utama dalam membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan finansial atau kesulitan dalam membayar hutangnya (Mujiono, 2017). Dalam akad ini, tidak ada unsur riba yang dikenakan,

sehingga nasabah tidak harus khawatir akan beban bunga yang membebani. Meskipun ada batasan dalam penerapan Akad Al Qordhul Hasan di BMT ini, namun presentase pinjaman yang diberikan tetap lebih besar daripada yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional. Hal ini menunjukkan komitmen BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam memberikan dukungan finansial yang signifikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera sangatlah istimewa dan memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam mengatasi pembiayaan bermasalah seperti kredit macet. Ketika nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi cicilan yang sebelumnya telah disepakati, BMT Bangun Rakyat Sejahtera tidak bertindak seperti bank-bank konvensional yang cenderung mengganti akad dengan tujuan mencari keuntungan lebih besar. Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera, ketika nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kreditnya, mereka diberikan opsi Akad Al Qordhul Hasan. Tujuan dari opsi ini adalah memberikan kemudahan kepada nasabah untuk membayar kembali hanya biaya pokoknya saja, tanpa harus membayar bunga atau biaya tambahan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial nasabah dan memberikan mereka kesempatan untuk fokus dalam melunasi utang pokoknya

Pak Wawan Wikasno selaku Manajer BMT, menyatakan bahwa dengan adanya opsi Akad Al Qordhul Hasan ini, nasabah akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah mereka. Harapan dan motivasi nasabah akan menjadi lebih tinggi, karena mereka diberi kesempatan untuk melunasi utang pokoknya dengan lebih mudah. Dengan demikian, melalui Akad Al Qordhul Hasan ini, BMT Bangun Rakyat Sejahtera memberikan solusi yang adil dan berpihak kepada nasabah, serta mendorong mereka untuk mengatasi kesulitan keuangan dengan semangat dan harapan yang tinggi.

Efek dari penerapan Akad Al Qordhul Hasan bagi BMT memang terasa secara nyata, terutama dalam hal berkurangnya bagi hasil tabungan atau deposito bagi nasabah. Namun, korelasi antara pengurangan ini dengan kepercayaan dan

kepuasan nasabah memiliki dimensi yang mendalam. Pengurangan bagi hasil tabungan atau deposito bagi nasabah BMT sebagai efek dari Akad Al Qordhul Hasan memiliki korelasi yang sangat erat dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang teguh oleh BMT. Dalam prinsip syariah, konsep keadilan sosial dan solidaritas menjadi sangat penting. Akad Al Qordhul Hasan memungkinkan BMT untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan finansial, sehingga dana yang seharusnya dihasilkan dari bagi hasil tabungan atau deposito dialihkan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Meskipun ada pengurangan profit yang diterima oleh nasabah, namun nasabah tidak merasa kecewa atau tidak senang terhadap BMT. Sebaliknya, mereka justru merasa senang dan kepercayaan mereka kepada BMT meningkat. Hal ini disebabkan oleh upaya BMT dalam memberikan edukasi syariah kepada nasabah. Melalui edukasi ini, nasabah menjadi sadar bahwa kekuatan mereka digunakan untuk menopang yang lemah dan bahwa rezeki yang mereka terima juga sebagian besar berasal dari Allah melalui orang-orang yang membutuhkan.

Berdasarkan pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera adalah efektif dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Ketika diberikan kemudahan untuk melunasi hanya pokok pinjaman mereka, nasabah biasanya mampu untuk sepenuhnya melunasi utang mereka kepada BMT. Setelah uang pokok itu dibayarkan, BMT kemudian mengalokasikannya ke aset-aset produktif agar *cash flow* di BMT tetap stabil dan operasionalnya dapat tetap berjalan. Keefektivitasan Akad Al Qordhul Hasan sebagai penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera ini dibuktikan dengan adanya penurunan nilai *NPF (Non Performing Finance)* per 3 bulan selama penulis melakukan penelitian.

Tabel 4.1 Data NPF (*Non Performing Finance*) September 2023

NAMA	LANCAR	KL	D	M
WAWAN	9.086.659.620	367.000.000	88.500.000	2.830.310.000
WIDODO	2.599.557.458	213.416.668	473.775.737	660.842.300
SUSILO	3.033.398.850	459.262.173	220.549.585	1.423.823.507
DNA	1.131.307.405	148.241.400	137.544.131	802.730.903
LANGGENG	1.496.718.258	169.164.165	166.975.468	673.572.566
NI'AM	1.684.307.200	76.503.996	51.327.335	157.157.143
KANTOR	2.812.024.400	11.848.337	14.100.000	59.388.000
JUMLAH	21.843.973.191	1.445.436.739	1.152.772.256	6.607.824.419
	70,35%	4,66%	3,71%	21,28%
		29,65%		
	LANCAR	NPF BRUTO		
TOTAL OUTSTANDING	31.050.006.605			

Tabel 4.2 Data NPF (*Non Performing Finance*) Desember 2023

NAMA	LANCAR	KL	D	M
WAWAN	12.813.968.620	415.300.000	200.000.000	572.520.000
WIDODO	3.113.478.629	196.404.465	431.400.000	385.710.037
SUSILO	4.740.399.709	340.008.173	83.681.000	204.917.629
DNA	1.593.343.529	193.425.749	58.562.503	346.995.184
LANGGENG	1.948.592.593	229.059.998	93.255.711	461.403.358
NI'AM	1.945.859.738	26.519.328	22.197.665	126.062.500
KANTOR	2.798.881.572	13.684.211	13.028.000	56.443.500
JUMLAH	28.954.524.390	1.414.401.924	902.124.879	2.154.052.208
	86,63%	4,23%	2,70%	6,44%
		13,37%		
	LANCAR	NPF BRUTO		
TOTAL OUTSTANDING	33.425.103.401			

Pembiayaan bermasalah merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta. Pembiayaan bermasalah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kurang Lancar (KL): pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran antara 1 hingga 3 bulan.
2. Diragukan (D): pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran antara 3 hingga 6 bulan.
3. Macet (M): pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 6 bulan dan dianggap memiliki risiko gagal bayar yang tinggi.

Pada bulan September, total pembiayaan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta mencapai Rp31.050.006.605 dengan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar **29,65%**. Rincian dari pembiayaan bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan kurang lancar sebesar **4,66%**
- Pembiayaan diragukan sebesar **3,71%**
- Pembiayaan macet sebesar **21,28%**

Persentase pembiayaan bermasalah yang tinggi ini menyebabkan pembiayaan lancar hanya sebesar **70,35%** dari total pembiayaan.

Pada bulan Desember, total pembiayaan meningkat menjadi Rp33.425.103.401, menunjukkan peningkatan aktivitas pembiayaan oleh BMT. Kemudian yang lebih penting, persentase pembiayaan bermasalah mengalami penurunan yang signifikan:

- Pembiayaan kurang lancar menurun dari **4,66%** menjadi **4,23%**
- Pembiayaan diragukan menurun dari **3,71%** menjadi **2,70%**
- Pembiayaan macet menurun drastis dari **21,28%** menjadi **6,44%**

Dengan penurunan ini, total pembiayaan bermasalah menurun, sehingga pembiayaan lancar meningkat menjadi **86,63%**.

Penurunan angka *Non Performing Finance (NPF)* ini menunjukkan bahwa upaya BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam menangani pembiayaan bermasalah cukup efektif. Salah satu strategi yang dianggap berkontribusi signifikan adalah

penerapan akad Al-Qardhul Hasan. Akad ini merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga yang bertujuan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga mereka dapat membayar kembali pinjaman mereka dengan lebih mudah.

Meskipun bagi hasil tabungan nasabah berkurang, namun nasabah menjadi lebih paham dan empati terhadap kesusahan sesama mereka. Hal ini mendorong tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap BMT, karena mereka melihat bahwa BMT tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan cara menyalurkan bantuan melalui BMT, nasabah merasa lebih percaya dan tidak ragu untuk menitipkan sebagian dananya ke BMT untuk dikelola. Ini adalah contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip syariah tidak hanya memengaruhi aspek keuangan, tetapi juga membentuk sikap dan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap sesama, serta kepercayaan yang tinggi terhadap BMT sebagai lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip syariah, masyarakat dapat menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai Manajer BMT, Pak Wawan Wikasno dan beberapa pegawai BMT sangat berharap bahwa sistem syariah yang dijalankan oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera ini akan menjadi rahmat bagi semua umat, bukan hanya bagi nasabah mereka. Baginya, sistem syariah bukan hanya sebuah aturan, tetapi solusi yang menginspirasi bagi kehidupan umat manusia, yang mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan untuk semua.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dalam Skripsi ini adalah:

1. Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera adalah perjanjian pinjaman yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, di mana BMT memberikan pinjaman kepada nasabahnya tanpa mengenakan bunga (riba) dan tanpa tujuan mencari keuntungan besar. Akad ini bertujuan untuk membantu nasabah BMT yang mengalami kesulitan keuangan atau tidak mampu membayar hutangnya.
2. Penggunaan Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera menjadi solusi efektif dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan nilai *NPF (non Performing Finance)* dari bulan September sampai Desember sebesar 29,65% menjadi 13,37%. Penurunan signifikan dalam angka pembiayaan bermasalah dari bulan September ke Desember di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta merupakan indikator keberhasilan strategi penanganan NPF yang diterapkan, termasuk penggunaan akad Al-Qardhul Hasan. Dengan pembiayaan lancar yang meningkat dari 70,35% menjadi 86,63%, jelas bahwa pendekatan yang berfokus pada bantuan dan kepercayaan ini efektif dalam mengatasi masalah pembiayaan bermasalah.

5.2 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang peran Akad Al Qordhul Hasan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Dengan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah, lebih banyak masyarakat terutama yang berkekurangan dapat mendapatkan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Peningkatan Kredibilitas Institusi Keuangan Syariah

Akad Al Qordhul Hasan efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah, hal ini akan meningkatkan kredibilitas institusi keuangan syariah seperti BMT dalam mata masyarakat. Hal ini dapat menguatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah.

3. Peningkatan Pemahaman dan Edukasi Syariah

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai basis untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan. Dengan menyampaikan informasi yang jelas tentang manfaat dan prinsip-prinsip Akad Al Qordhul Hasan, masyarakat dapat lebih menerima dan memahami konsep ini.

4. Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada regulator dan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah. Rekomendasi ini dapat mencakup perubahan dalam regulasi, pedoman, atau praktik terbaik untuk memperkuat penggunaan Akad Al Qordhul Hasan sebagai alat yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah.

5. Peluang untuk Penelitian Lanjutan

Hasil dari skripsi ini juga dapat membuka pintu untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama atau terkait, seperti analisis dampak jangka panjang dari penggunaan Akad Al Qordhul Hasan terhadap stabilitas keuangan lembaga dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Selama proses penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan akses data nasabah oleh pihak BMT, sehingga wawancara pengumpulan data hanya dilakukan kepada pihak BMT saja dan parameter efektivitasnya dapat dilihat dari data *NPF (Non Performing Finance)* yang ada di BMT selama per 4 bulan. Sehingga tidak dapat dilakukan kajian

mendalam setiap bulan dalam jangka satu atau 2 tahun.

5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Berikutnya

Rekomendasi untuk penelitian berikutnya dari penulis diantaranya yaitu:

1. Lakukan studi kasus secara mendalam yang memfokuskan penelitian pada beberapa kasus konkret pembiayaan bermasalah yang telah ditangani menggunakan Akad Al Qordhul Hasan di BMT. Tinjau proses penyelesaian masalahnya, strategi yang digunakan, dan hasil yang dicapai.
2. Lakukan wawancara dengan pengelola BMT dan nasabah yang terlibat dalam pembiayaan bermasalah. Gunakan survei untuk mengumpulkan pandangan nasabah tentang efektivitas penanganan masalah ini.
3. Lakukan studi literatur tentang penggunaan Akad Al Qordhul Hasan di BMT dan lembaga keuangan Islam lainnya. Bandingkan dengan praktik-praktik terbaik dalam penanganan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S. (2021). Konsep Dana Non Halal pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perbandingan Fatwa DSN–MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.
- Daraji, C., & Christanti, Y. D. (2022). Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 3(1), 111–123.
- Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah*, 7(1), 18–29.
- Iriansyah, M. R. D. (2023). Dua Puluh Tahun Studi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia: Reviu Sistematis Dan Saran Untuk Pengembangan Bmt Di Masa Depan.
- Iyud, I. (2022). Analisis Optimalisasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan dan Mudharabah Di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 68–79.
- Khaerunnisa, U. (2021). Sumber Dana dan Prinsip Operasional BMT.
- Ma'rur, M. (2020). Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro). *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 55–65.

- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2020). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58.
- Nasir, M. (2023). Bab 4 Konsep Bisnis Dalam Perspektif Syariah. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Konsep Dan Aplikasi Terkini*, 49.
- Nur, R. (2022). Peran Akad Qordhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (study pada Baitul Maal Wa Tamwil Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten lampung Timur).
- Rokhilawati, Y. (2022). Analisis strategi pemasaran pada produk simpanan mudharabah di bmt nusantara cabang glenmore. *Ribhuna: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 075–085.
- Rukiah, R. (2019). Implementasi sifat ta'awun dalam lembaga keuangan syariah melalui akad al-qardh. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(1), 87–103.
- Santosa, L. K. (2022). Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Pada Pembiayaan Di Bmt Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2023). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 27–35.
- Wahyudi, N. S. P., & Sobarna, N. (2023). Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa

- Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 79–92.
- Wulandari, N. (2011). *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT Mata Air Yogyakarta*.
- Abdillah, M. F. (2023). *Manajemen strategi pelaksanaan manasik Haji dan Umrah dalam meningkatkan kualitas jamaah: Penelitian di PT. Kamil Wisata Mandiri*.
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- AINI, N. (2023). *PANDANGAN PRAKTIK PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)*.
- Akhmad, K. A. (2015). *Pemanfaatan media sosial bagi pengembangan pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di Kota Surakarta)*. Dutacom, 9(1), 43–43.
- Anisa, D. P. A. (2022). *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Lasisma Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*.
- Annisa, D. Z. (2020). *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*.
- Ashal, F. F., & Nanda, T. S. F. (2018). *Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril*. *Al Tijarah*, 4(1), 54–63.

- Aziz, A., & Najmudin, N. (2020). Moderasi Beragama dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum Swasta (Studi di STIE Putra Perdana Indonesia Tangerang). *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA* (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel), 6(2).
- Balisa, D., Leffia, A., & Shino, Y. (2024). Memanfaatkan Fungsi Sistem Informasi Manajemen: Prospek dan Tantangan di Dunia Bisnis. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 2(2), 123–133.
- Dewi, C. K. (2021). Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Renternir (Studi Kasus di Pasar Beringharjo).
- Dewi, R. P. (2019). Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- FAIZAL, A. (2023). IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung).
- Haryono, C. G. (2020). Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Irina, F. (2017). Metode penelitian terapan.
- Kantun, S. (2017). Penelitian Evaluatif Sebagai Salah Satu Model Penelitian Dalam Bidang Pendidikan (Suatu Kajian Konseptual). *Jurnal Pendidikan*

Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 10(2).

Khairan, K. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2(1), 1–22.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145–151.

Mujiono, S. (2017). Eksistensi lembaga keuangan mikro: Cikal bakal lahirnya bmt di indonesia. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 2(2), 207–215.

Noorhadi, N. (2022). Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19. QISTIE, 15(1), 132–145.

Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. Cendekia Inovatif Dan Berbudaya, 1(1), 31–37.

Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.

Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 48–60.

- Siti, A. (2021). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Sejahtera Purwokerto).
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175–194.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tanzeh, H. A. (2018). *Penelitian Kualitatif*. Akademia Pustaka.
- Wardiyanti, M. (2023). Peran Baitul Mal Wattamwil (BMT) Dalam mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Umkm berbasis Sustainable Development Goals (SDGS) Perspektif Maqashid Syariah.
- Zuchroh, I. (2024). Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3716–3724.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan-Pertanyaan Penting untuk Lembaga Keuangan BMT Bangun Rakyat Sejahtera

1. Mengetahui Fungsi Akad Al Qordhul Hasan dalam Konteks Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 - a. Bagaimana prosedur pemberian Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?
 - b. Apa tujuan utama BMT dalam menerapkan akad al qordhul hasan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan?
 - c. Bagaimana peran akad al qordhul hasan dalam membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
 - d. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan nasabah yang berhak menerima akad al qordhul hasan?
 - e. Bagaimana BMT menilai keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
2. Mengevaluasi Keefektifan Implementasi Akad Al Qordhul Hasan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah
 - a. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT dalam mengimplementasikan Akad Al Qordhul Hasan?
 - b. Bagaimana tingkat keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan metode penyelesaian lainnya?
 - c. Apakah ada kasus-kasus tertentu di mana Akad Al Qordhul Hasan tidak efektif? Jika ya, apa penyebabnya?
3. Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Akad Al Qordhul Hasan, Termasuk Dampak dari Ketidakmampuan Nasabah dalam Keterbukaan Kondisi Keuangan Mereka
 - a. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?
 - b. Apakah BMT memiliki mekanisme khusus untuk mengevaluasi kondisi keuangan nasabah yang akan menerima Akad Al Qordhul Hasan?
 - c. Bagaimana BMT mengukur dampak jangka panjang dari Akad Al Qordhul Hasan terhadap kesejahteraan nasabah dan stabilitas keuangan BMT?

Lampiran 2. Data Hasil Wawancara

Responden 1: Pak Wawan Wikasno, SE.Sy.

1. Mengetahui Fungsi Akad Al Qordhul Hasan dalam Konteks Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Bagaimana prosedur pemberian Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Pembiayaan dengan Akad Al Qordhul Hasan diberikan kepada nasabah yang memiliki permasalahan ekonomi dan membutuhkan dana untuk pengembangan usaha atau kebutuhan pribadi. Selain itu, pembiayaan ini merupakan salah satu solusi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang ada di BMT. Prosedur pemberian dana ini yaitu dengan melalui survey oleh bidang marketing BMT untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan nasabah calon penerima dana dengan melakukan survey langsung kepada nasabah yang bersangkutan dan tetangga sekitar yang bertempat tinggal dekat dengan nasabah tersebut. Kemudian hasil survey dirapatkan oleh komite pada saat rapat rutin dan diputuskan serta disetujui atau tidak oleh Manajer BMT kelayakannya untuk menerima dana tersebut.

- b. Apa tujuan utama BMT dalam menerapkan Akad Al Qordhul Hasan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan?

Jawaban: Tujuan utamanya yaitu untuk meringankan beban yang dialami oleh nasabah dan untuk memberikan harapan kemudahan bagi nasabah untuk melunasi hutangnya. Sesuai dengan prinsip dan landasan syariah yang dipegang oleh BMT yaitu ketika ada saudara kita yang kesusahan maka kita dianjurkan untuk membantunya. Selain itu juga agar diberikan ridho oleh Allah dan dalam implementasinya juga bisa sebagai solusi dari pembiayaan bermasalah yang ada di BMT.

- c. Bagaimana peran Akad Al Qordhul Hasan dalam membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Sebagai solusi penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah. Ketika diberikan keringanan maka nasabah akan memiliki

semangat yang tinggi untuk berusaha mengembalikan dana pinjaman yang diberikan.

- d. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan nasabah yang berhak menerima Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: 1) Memiliki permasalahan ekonomi, 2) Mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman, 3) Usaha terhambat 4) Beban hutang berat.

- e. Bagaimana BMT menilai keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Nasabah yang diberikan pembiayaan ini mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan karena sudah diberikan kemudahan dengan diringankannya beban pengembalian dana pinjaman yang diberikan. Meskipun pada penerapannya tidak mungkin stabil jika BMT menerapkan akad ini untuk beberapa nasabah, tetapi itu semua bisa tertangani karena selalu dipermudah dan diberi jalan oleh Allah dalam beroperasinya BMT sebagai lembaga keuangan syariah sehingga tetap stabil dan mampu berkembang.

2. Mengevaluasi Keefektifan Implementasi Akad Al Qordhul Hasan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT dalam mengimplementasikan Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: 1) Adanya nasabah yang menganggap remeh BMT karena sudah diberikan keringanan dalam pengembalian dana pinjaman, 2) Adanya nasabah yang tetap sulit untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai waktu kesepakatan sehingga BMT harus menjual angunan yang dijadikan jaminan, 3) Adanya nasabah yang sulit untuk dikontrol oleh BMT, sehingga harus diselesaikan dengan jalur hukum. Sebelum menempuh jalur hukum tentunya BMT sudah melakukan prosedur peringatan sesuai SOP yang ada yaitu sengan SP1, SP 2, SP 3, mediasi secara kekeluargaan, dan terakhir jalur hukum.

- b. Bagaimana tingkat keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Efektif sebagai solusi penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT.

- c. Apakah ada kasus-kasus tertentu di mana Akad Al Qordhul Hasan tidak efektif? Jika ya, apa penyebabnya?

Jawaban: Tidak ada, hanya ada 1 atau 2 nasabah yang pernah sulit tertangani karena menganggap remeh BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan mengesampingkan pengembalian dana pinjaman yang diberikan.

3. Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Akad Al Qordhul Hasan, Termasuk Dampak dari Ketidakmampuan Nasabah dalam Keterbukaan Kondisi Keuangan Mereka

- a. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Kualitas Manajemen, proses dan prosedur operasional, kapasitas keuangan, regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, kondisi sosial dan budaya sekitar.

- b. Apakah BMT memiliki mekanisme khusus untuk mengevaluasi kondisi keuangan nasabah yang akan menerima Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Bidang marketing BMT melakukan survey langsung ke rumah nasabah untuk mencari tau tentang kondisi keuangannya melalui nasabah secara langsung dan melalui tetangga yang bertempat tinggal dekat dengan nasabah yang bersangkutan. Setelah itu, hasil survey dirapatkan oleh komite pada saat rapat rutin dan diputuskan serta disetujui atau tidaknya oleh Manajer BMT kelayakannya untuk menerima dana tersebut.

- c. Bagaimana BMT mengukur dampak jangka panjang dari Akad Al Qordhul Hasan terhadap kesejahteraan nasabah dan stabilitas keuangan BMT?

Jawaban: Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah pembiayaan yang bermasalah, sekaligus berkontribusi sebagai

Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Dengan adanya akad ini, BMT dapat memainkan peran edukatif yang signifikan terkait konsep keuangan syariah. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, memperkuat kepercayaan mereka terhadap BMT, dan merasa nyaman untuk menitipkan dana mereka. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa BMT tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam konsep ekonomi syariah. Dalam jangka panjang, efek positif ini akan membantu memperkuat ikatan antara BMT dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah dalam aspek ekonomi mereka. Dengan demikian, Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun kesadaran dan kepercayaan yang kuat di antara masyarakat.

Responden 2: Langgeng Dwi P.

1. Mengetahui Fungsi Akad Al Qordhul Hasan dalam Konteks Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 - a. Bagaimana prosedur pemberian Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?
 Jawaban: Pembiayaan berbasis Akad Al Qordhul Hasan diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan memerlukan dana untuk pengembangan usaha atau keperluan pribadi. Pembiayaan ini juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT. Prosedur pemberian dana mencakup survei oleh tim marketing BMT untuk menilai kondisi keuangan calon penerima melalui kunjungan langsung dan wawancara dengan tetangga sekitar. Hasil survei ini dibahas dalam rapat komite dan diputuskan oleh Manajer BMT apakah nasabah layak menerima dana tersebut.
 - b. Apa tujuan utama BMT dalam menerapkan Akad Al Qordhul Hasan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan?

Jawaban: Pemberian Akad Al Qordhul Hasan bertujuan untuk mengurangi beban nasabah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan memberikan kemudahan dalam melunasi hutangnya. BMT memegang prinsip syariah yang menekankan pentingnya saling membantu antar sesama dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, pemberian akad ini juga bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah dan sebagai solusi bagi pembiayaan bermasalah di BMT.

- c. Bagaimana peran Akad Al Qordhul Hasan dalam membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Melalui Akad Al Qordhul Hasan, nasabah yang menghadapi pembiayaan bermasalah dapat menemukan solusi yang meringankan. Dengan bantuan ini, nasabah akan lebih termotivasi untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam.

- d. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan nasabah yang berhak menerima akad al qordhul hasan?

Jawaban: 1) Memiliki permasalahan ekonomi, 2) Mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman, 3) Usaha terhambat 4) Beban hutang berat.

- e. Bagaimana BMT menilai keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Nasabah yang mendapatkan pembiayaan ini mampu mengembalikan dana yang dipinjam karena beban pengembalian telah diringankan. Walaupun BMT menghadapi tantangan dalam penerapan akad ini kepada beberapa nasabah, operasional BMT tetap stabil dan berkembang berkat kemudahan yang diberikan oleh Allah sebagai lembaga keuangan syariah.

2. Mengevaluasi Keefektifan Implementasi Akad Al Qordhul Hasan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT dalam mengimplementasikan Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Beberapa nasabah cenderung meremehkan BMT setelah menerima keringanan dalam pengembalian pinjaman. Selain itu, ada nasabah yang masih kesulitan membayar pinjaman tepat waktu, sehingga BMT harus melelang jaminan. Terkadang, BMT juga menghadapi nasabah yang sulit dikendalikan, sehingga perlu penyelesaian hukum setelah mengikuti prosedur peringatan dan mediasi

- b. Bagaimana tingkat keberhasilan akad al qordhul hasan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?

Jawaban: Efektif sebagai solusi penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT.

- c. Apakah ada kasus-kasus tertentu di mana Akad Al Qordhul Hasan tidak efektif? Jika ya, apa penyebabnya?

Jawaban: Tidak ada, hanya ada 1 atau 2 nasabah yang pernah sulit tertangani karena menganggap remeh BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan mengesampingkan pengembalian dana pinjaman yang diberikan.

3. Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Akad Al Qordhul Hasan, Termasuk Dampak dari Ketidakmampuan Nasabah dalam Keterbukaan Kondisi Keuangan Mereka

- a. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Kualitas manajemen, proses dan prosedur operasional, kapasitas keuangan, regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, kondisi sosial dan budaya sekitar.

- b. Apakah BMT memiliki mekanisme khusus untuk mengevaluasi kondisi keuangan nasabah yang akan menerima Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Bidang marketing BMT melakukan survey langsung ke rumah nasabah untuk mencari tau tentang kondisi keuangannya melalui nasabah secara langsung dan melalui tetangga yang bertempat tinggal dekat dengan nasabah yang bersangkutan. Setelah itu, hasil survey dirapatkan oleh

komite pada saat rapat rutin dan diputuskan serta disetujui atau tidaknya oleh Manajer BMT kelayakannya untuk menerima dana tersebut.

- c. Bagaimana BMT mengukur dampak jangka panjang dari Akad Al Qordhul Hasan terhadap kesejahteraan nasabah dan stabilitas keuangan BMT?

Jawaban: Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta berperan penting dalam menangani masalah pembiayaan dan berkontribusi sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Responden 3: Susilo, A.Md.

1. Mengetahui Fungsi Akad Al Qordhul Hasan dalam Konteks Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Bagaimana prosedur pemberian akad al qordhul hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Pembiayaan dengan Akad Al Qordhul Hasan diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi dan memerlukan dana untuk pengembangan usaha atau kebutuhan pribadi. Pembiayaan ini juga menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah pembiayaan di BMT. Proses pemberian dana melibatkan survei oleh tim marketing BMT untuk menilai kondisi keuangan calon penerima melalui pemeriksaan langsung dan wawancara dengan tetangga sekitar. Hasil survei kemudian dibahas dalam rapat komite dan diputuskan oleh Manajer BMT apakah calon tersebut layak menerima dana.

- b. Apa tujuan utama BMT dalam menerapkan Akad Al Qordhul Hasan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan?

Jawaban: Akad Al Qordhul Hasan diberikan dengan tujuan utama untuk meringankan beban finansial nasabah dan memberi peluang untuk melunasi hutang mereka dengan lebih mudah. BMT berlandaskan pada prinsip syariah yang mengajarkan untuk saling membantu ketika ada saudara yang dalam kesusahan. Implementasi akad ini juga diharapkan mendatangkan ridho Allah dan membantu mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada di BMT.

- c. Bagaimana peran Akad Al Qordhul Hasan dalam membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Akad Al Qordhul Hasan berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah pembiayaan yang dihadapi nasabah. Ketika diberikan keringanan, nasabah akan lebih bersemangat untuk berusaha mengembalikan pinjaman yang diberikan.

- d. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan nasabah yang berhak menerima Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: 1) Memiliki permasalahan ekonomi, 2) Mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman, 3) Usaha terhambat 4) Beban hutang berat.

- e. Bagaimana BMT menilai keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Dengan keringanan dalam pengembalian pinjaman, nasabah mampu mengembalikan dana yang dipinjam. Meski penerapan akad ini mungkin menimbulkan ketidakstabilan bagi BMT, keberlanjutan dan perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan syariah tetap terjaga berkat bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah.

2. Mengevaluasi Keefektifan Implementasi Akad Al Qordhul Hasan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT dalam mengimplementasikan Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Beberapa nasabah tidak menghargai keringanan yang diberikan oleh BMT, menganggapnya enteng. Selain itu, ada nasabah yang tetap gagal memenuhi kewajiban tepat waktu, memaksa BMT menjual jaminan mereka. Dalam kasus yang lebih sulit, BMT menghadapi nasabah yang tidak kooperatif, memerlukan tindakan hukum setelah melalui berbagai tahap peringatan dan mediasi.

- b. Bagaimana tingkat keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?

Jawaban: Efektif sebagai solusi penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT.

- c. Apakah ada kasus-kasus tertentu di mana Akad Al Qordhul Hasan tidak efektif? Jika ya, apa penyebabnya?

Jawaban: Tidak ada, hanya ada 1 atau 2 nasabah yang pernah sulit tertangani karena menganggap remeh BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan mengesampingkan pengembalian dana pinjaman yang diberikan.

3. Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Akad Al Qordhul Hasan, Termasuk Dampak dari Ketidakmampuan Nasabah dalam Keterbukaan Kondisi Keuangan Mereka

- a. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Kualitas manajemen, proses dan prosedur operasional, kapasitas keuangan, regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, kondisi sosial dan budaya.

- b. Apakah BMT memiliki mekanisme khusus untuk mengevaluasi kondisi keuangan nasabah yang akan menerima Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Bidang marketing BMT melakukan survey langsung ke rumah nasabah untuk mencari tau tentang kondisi keuangannya melalui nasabah secara langsung dan melalui tetangga yang bertempat tinggal dekat dengan nasabah yang bersangkutan. Setelah itu, hasil survey dirapatkan oleh komite pada saat rapat rutin dan diputuskan serta disetujui atau tidaknya oleh Manajer BMT kelayakannya untuk menerima dana tersebut.

- c. Bagaimana BMT mengukur dampak jangka panjang dari Akad Al Qordhul Hasan terhadap kesejahteraan nasabah dan stabilitas keuangan BMT?

Jawaban: BMT dapat mengedukasi masyarakat tentang konsep keuangan syariah melalui akad ini, memperkuat kepercayaan mereka, dan membuat mereka nyaman menitipkan dana.

Responden 4: Khoirun Ni'am

1. Mengetahui Fungsi Akad Al Qordhul Hasan dalam Konteks Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Bagaimana prosedur pemberian Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Pembiayaan dengan Akad Al Qordhul Hasan ditujukan kepada nasabah yang sedang menghadapi masalah ekonomi dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan pribadi. Pembiayaan ini juga berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan di BMT. Prosedur pencairan dana dimulai dengan survei oleh tim marketing BMT untuk mengevaluasi kondisi keuangan nasabah melalui wawancara langsung dan dengan tetangga terdekat. Hasil survei kemudian dipresentasikan dalam rapat komite dan keputusan kelayakan dibuat oleh Manajer BMT.

b. Apa tujuan utama BMT dalam menerapkan Akad Al Qordhul Hasan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan?

Jawaban: Tujuan utama dari pemberian Akad Al Qordhul Hasan adalah untuk membantu nasabah yang sedang kesulitan dengan meringankan beban mereka dan memudahkan pelunasan hutang. Prinsip syariah yang dipegang oleh BMT mengajarkan pentingnya saling membantu antar sesama dalam masa sulit. Akad ini juga diharapkan mendapatkan ridho Allah serta berfungsi sebagai solusi untuk masalah pembiayaan yang ada di BMT.

c. Bagaimana peran Akad Al Qordhul Hasan dalam membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Akad Al Qordhul Hasan menawarkan jalan keluar bagi nasabah yang memiliki masalah pembiayaan. Dengan keringanan yang diberikan, nasabah menjadi lebih termotivasi untuk berusaha mengembalikan dana pinjaman yang diterima.

d. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan nasabah yang berhak menerima Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: 1) Memiliki permasalahan ekonomi, 2) Mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman, 3) Usaha terhambat 4) Beban hutang berat.

- e. Bagaimana BMT menilai keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Nasabah berhasil mengembalikan dana yang dipinjam karena beban pengembalian dipermudah. Meskipun tidak mudah bagi BMT untuk menerapkan akad ini secara stabil kepada semua nasabah, dengan izin dan bantuan Allah, BMT tetap beroperasi secara stabil dan terus berkembang sebagai lembaga keuangan syariah.

2. Mengevaluasi Keefektifan Implementasi Akad Al Qordhul Hasan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT dalam mengimplementasikan Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Ada nasabah yang menganggap remeh BMT setelah menerima keringanan pembayaran. Juga, beberapa nasabah tetap tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai jadwal, sehingga jaminan harus dijual. Dalam kasus tertentu, BMT harus berurusan dengan nasabah yang sulit dikontrol, mengarah pada tindakan hukum setelah menjalani semua prosedur peringatan dan mediasi.

- b. Bagaimana tingkat keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?

Jawaban: Efektif sebagai solusi penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT.

- c. Apakah ada kasus-kasus tertentu di mana Akad Al Qordhul Hasan tidak efektif? Jika ya, apa penyebabnya?

Jawaban: Tidak ada, hanya ada 1 atau 2 nasabah yang pernah sulit tertangani karena menganggap remeh BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan mengesampingkan pengembalian dana pinjaman yang diberikan.

3. Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Akad Al Qordhul Hasan, Termasuk Dampak dari Ketidakmampuan Nasabah dalam Keterbukaan Kondisi Keuangan Mereka

- a. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Kualitas manajemen, proses dan prosedur operasional, kapasitas keuangan, regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, kondisi sosial dan budaya.

- b. Apakah BMT memiliki mekanisme khusus untuk mengevaluasi kondisi keuangan nasabah yang akan menerima Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Bidang marketing BMT melakukan survey langsung ke rumah nasabah untuk mencari tau tentang kondisi keuangannya melalui nasabah secara langsung dan melalui tetangga yang bertempat tinggal dekat dengan nasabah yang bersangkutan. Setelah itu, hasil survey dirapatkan oleh komite pada saat rapat rutin dan diputuskan serta disetujui atau tidaknya oleh Manajer BMT kelayakannya untuk menerima dana tersebut.

- c. Bagaimana BMT mengukur dampak jangka panjang dari Akad Al Qordhul Hasan terhadap kesejahteraan nasabah dan stabilitas keuangan BMT?

Jawaban: Efek positifnya dalam jangka panjang adalah memperkuat ikatan BMT dengan masyarakat, menciptakan lingkungan harmonis, dan meningkatkan kesadaran akan keuangan syariah.

Responden 5: Elisa Oktavia, A.Md.

1. Mengetahui Fungsi Akad Al Qordhul Hasan dalam Konteks Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Bagaimana prosedur pemberian Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Pembiayaan dengan Akad Al Qordhul Hasan ditawarkan kepada nasabah yang mengalami permasalahan ekonomi dan membutuhkan dana untuk usaha atau keperluan pribadi. Pembiayaan ini juga menjadi solusi untuk menangani pembiayaan bermasalah di BMT. Prosedurnya melibatkan survei yang dilakukan oleh tim marketing BMT untuk mengevaluasi kondisi

keuangan calon penerima dana melalui kunjungan langsung dan wawancara dengan tetangga sekitar. Hasil survei kemudian dibahas dalam rapat komite dan keputusan akhir dibuat oleh Manajer BMT mengenai kelayakan pemberian dana.

- b. Apa tujuan utama BMT dalam menerapkan Akad Al Qordhul Hasan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan?

Jawaban: Pemberian Akad Al Qordhul Hasan bertujuan untuk meringankan beban ekonomi nasabah dan memberikan harapan agar mereka dapat melunasi hutangnya dengan lebih mudah. Sesuai dengan prinsip syariah yang dianut BMT, membantu saudara yang dalam kesulitan adalah sebuah keharusan. Akad ini juga diimplementasikan untuk mendapatkan ridho Allah dan sebagai salah satu cara mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT.

- c. Bagaimana peran Akad Al Qordhul Hasan dalam membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Sebagai solusi untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Akad Al Qordhul Hasan memberikan keringanan yang membantu. Dengan adanya keringanan ini, nasabah akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mengembalikan dana pinjaman yang telah mereka dapatkan.

- d. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan nasabah yang berhak menerima akad al qordhul hasan?

Jawaban: 1) Memiliki permasalahan ekonomi, 2) Mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman, 3) Usaha terhambat 4) Beban hutang berat.

- e. Bagaimana BMT menilai keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawaban: Nasabah yang memperoleh pembiayaan ini dapat mengembalikan pinjaman karena beban pengembalian diringankan. Walaupun penerapan akad ini bisa menimbulkan ketidakstabilan bagi beberapa nasabah, dengan

bimbingan Allah, BMT tetap stabil dan berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan kemudahan bagi nasabahnya.

2. Mengevaluasi Keefektifan Implementasi Akad Al Qordhul Hasan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT dalam mengimplementasikan Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Keringanan yang diberikan oleh BMT terkadang membuat nasabah tidak serius dalam mengembalikan pinjaman. Ada juga nasabah yang tidak dapat membayar tepat waktu, memaksa BMT untuk melelang jaminan. Beberapa nasabah yang tidak bisa dikendalikan memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum, setelah BMT mengikuti semua prosedur peringatan dan mediasi yang berlaku.

- b. Bagaimana tingkat keberhasilan Akad Al Qordhul Hasan dalam menyelesaikan pembiayaan ?

Jawaban: Efektif sebagai solusi penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT.

- c. Apakah ada kasus-kasus tertentu di mana Akad Al Qordhul Hasan tidak efektif? Jika ya, apa penyebabnya?

Jawaban: Tidak ada, hanya ada 1 atau 2 nasabah yang pernah sulit tertangani karena menganggap remeh BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan mengesampingkan pengembalian dana pinjaman yang diberikan.

3. Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Akad Al Qordhul Hasan, Termasuk Dampak dari Ketidakmampuan Nasabah dalam Keterbukaan Kondisi Keuangan Mereka

- a. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta?

Jawaban: Kualitas manajemen, prosedur operasional, kapasitas keuangan, regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, kondisi sosial dan budaya.

- b. Apakah BMT memiliki mekanisme khusus untuk mengevaluasi kondisi keuangan nasabah yang akan menerima Akad Al Qordhul Hasan?

Jawaban: Bidang marketing BMT melakukan survey langsung ke rumah nasabah untuk mencari tau tentang kondisi keuangannya melalui nasabah secara langsung dan melalui tetangga yang bertempat tinggal dekat dengan nasabah yang bersangkutan. Setelah itu, hasil survey dirapatkan oleh komite pada saat rapat rutin dan diputuskan serta disetujui atau tidaknya oleh Direktur BMT kelayakannya untuk menerima dana tersebut.

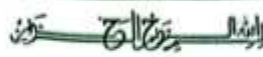
- c. Bagaimana BMT mengukur dampak jangka panjang dari Akad Al Qordhul Hasan terhadap kesejahteraan nasabah dan stabilitas keuangan BMT?

Jawaban: Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta bukan hanya sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran dan kepercayaan yang kuat di masyarakat.

Lampiran 3. Surat Keterangan Riset


KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA
 Badan Hukum : 15 / BH / KPTS / X / 2005
 Komplek SDIT Luqman Al-Hakim,
 Jl. Timoho II, Gang Delima No. 2 Yogyakarta 55165 Telp. 0274-550245, 632326


BMT Bangun Rakyat Sejahtera



SURAT KETERANGAN SELESAI MAGANG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wawan Wikasno, SE, Sy

Jabatan : Manager KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Moh. Wali Shafar Hidayatullah

NIM : 20213014

Jurusan/Fakultas : Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Bahwa mahasiswa di atas adalah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan magang di KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dimulai dari tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 15 Desember 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2023


 Wawan Wikasno, SE, Sy
 Manager KJS BMT BRS

Lampiran 4. Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Pw C, Dk. Arif Panandhita
Ringroad Utara, Gondong Laras, Depok
Jember, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, (0274) 883376
F. (0274) 882588
E. info@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 804/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2024

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Moh. Wali Shafar Hidayatullah**
 Nomor Mahasiswa : **20213014**
 Dosen Pembimbing : **Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M.**
 Program Studi : **Analisis Keuangan**
 Judul Karya Ilmiah : **Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta**
 Nomor Hp : **085877590561**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **11% (sebelas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,


 Suwardi, S.IP., M.IP.

Lampiran 5. Riwayat Hidup Penulis

Nama Lengkap : Moh. Wali Shafar Hidayatullah
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 16 April 2002
 Alamat Tempat Tinggal : Desa Giring Barat RT 05 RW 01, Manding, Sumenep, Madura
 No. Telp/HP : 0878-6343-8995
 Email : shafarwali@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Lalangon (2008-2014)
- SMP N 1 Manding (2014-2017)
- Madrasah Bertaraf Internasional (MBI Ammanatul Ummah) (2017-2020)
- Universitas Islam Indonesia (2020-2024)

 Pengalam Organisasi :

- Kepala Divisi Ibadah Takmir Masjid Ulil Albab UII (2021-2022)
- Ketua Steering Commite Idul Adha UII (2022)
- Ketua Badan Pekerja LDK Takmir Masjid Ulil Albab UII (2022)
- Ketua Steering Commite Ramadhan UII (2022)
- Kepala Divisi Departemen I'tikaf Ramadhan UII (2023)
- Kepala Divisi Pembinaan dan Kaderisasi (HRD) Takmir Masjid Ulil Albab UII (2022-2023)
- Kepala Unit 201 dan Koordinator Desa KKN 67 UII (2023)
- Magang BMT BRS Yogyakarta Bidang Marketing (2023)
- Ketua Pelaksana Kegiatan Upgrading 5 Lembaga DPPAI UII (2023)
- Magang CGS CIMB Sekuritas UII (2024)

 Prestasi : Finalis Speed Chest MPL Piala Presiden 2020

Lampiran 6. Jadwal Penelitian

[illegible]

